

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA
MALAKAJI KEC.TPMPOBULU KAB. GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ILHAM

NIM : 105260011214

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H / 2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

.Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ilham**

Nim : **105260010814**

Judul Skripsi : **Pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda
Di Desa Malakaji Kec.Tompobulu Kab. gowa**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaannya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 februari 2019

Penyusun


Ilham

Nim: 105260010814



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra E. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan
Usia Muda**

Nama : **Ilham**

NIM : **1052 6001 0814**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 9 Mei 2018

Disetujui :

Pembimbing I

Muh. Ali Bakri. S.Sos., M.Pd
NIDN: 0916077601


Pembimbing II

Fatkhul Ulum, Lc., M.A
NIDN: 0929128104



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang munaqasyah pada hari/tanggal Kamis 7 Februari 2019 M/ 2 Jumadil Akhir 1440 H Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar gedung Mahad Al-Birr.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara :

Nama : Ilham

Nim : 105260010814

Judul Skripsi : Pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda
Di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN: 0931126249

sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si

NIDN: 0917106101

Dewan penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. Abbas Baco Miro Lc., M.A.
3. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Ibrah. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa" yang disusun oleh saudara Ilham, NIM: 105260010814 telah diujikan pada hari Kamis 2 Jumadil Akhir 1440 H / 7 Februari 2019 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

sekretaris : Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. Abbas Baw Miro Lc., M.A.
3. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
4. Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.

NBM : 564 612

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Terhadap pernikahan Usia Muda di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa**"

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya agama Islam, dan beliaulah yang kita nantikan Syafa'atnya hari akhirat nanti.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Sarjan Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada ibu dan bapak penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tiada henti di setiap sujudnya, dan tidak lupa juga kepada saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian berturut-turut penulis haturkan ucapan terima kasih serta penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi.
3. Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I yang telah memberikan kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI.
4. Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsyah Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan.
5. Muh Ali Bakri, S.sos.,M.Pd dan Fatkhul Ulum, Lc., M.A Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen jurusan Ahwal Al-Syakhsyah yang telah mendidik, membimbing, mengajar, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis

selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.

7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Lurah Desa malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa beserta staf yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Malakaji.
9. Ibu nur Jannah dan Bapak H. Ilyas yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik dari segi moril maupun materil.
10. Sahabat seperjuangan penulis di kelas yang selalu bersama menjalani hari-hari perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungannya untuk penulis selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Semoga segala dukungan, bantuan dan jerih payah maupun partisipasi semua pihak dapat diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. dan semoga skripsi bermanfaat bagi kita semua, dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 20 Desember 2018

Penulis

Ilham
NIM: 105260010814

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Baitul Maal	14
1. Pengertian Baitul Maal	14
2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal	15
3. Dasar dan Status Hukum Baitul Maal	18
4. Visi dan Misi Baitul Maal	23
5. Fungsi Baitul Maal	25
6. Produk Baitul Maal	26
B. Perekonomian	29
1. Pengertian Ilmu Ekonomi	29
2. Ekonomi Islam	31
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Penumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik dan Pengolahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah	42
1. Sejarah singkat Hidayatullah	42
2. Profil Baitul Maal Hidayatullah	44
a. Sejarah Berdirinya	44
b. Visi dan Misi	46
c. Profil BMH Makassar	47
1) Sejarah Singkat BMH Makassar	46
2) Struktur Organisasi	49
B. Sistem Pengelolaan BMH Makassar atas Harta Nasabah	51
1. Tahap Penghimpunan.....	51
2. Tahap Pengelolaan.....	53
3. Tahap Penyaluran.....	58
C. Peran BMH Makassar dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Ilham

Nim : 105260010814

Pembimbing I : Muh Ali Bakri, S.sos., M.Pd

Pembimbing II : Fatkhul Ulum, Lc., MA

Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan usia muda. 2. Apa yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kabupaten Gowa. 3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif adapun sumber data penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini, Imam Desa , tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penilitian ini menjelaskan bahwa pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa disebabkan oleh kebudayaan, ekonomi, orang tua dan dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan usia muda seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidak cocokan dengan pasangannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah. Allah berfirman dalam QS Ar Ruum ayat 21 juz 21 halaman 406

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوُّونَ وَابْتَغُوا الْوَجْهَ
الْحَقِيقَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ سُبُلَ الْوَسْطَىٰ وَجَعَلَ لَكُمُ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Diantara tanda–tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Nikah menurut bahasa artinya menggabungkan dan menjalin² sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu akad yang terdiri atas beberapa syarat dan rukun tertentu untuk menghalalkan hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan yang diridohi oleh Allah.

¹ Al-qur'an tajwid warna dan terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia hal,406

²Husain bin Audan, *ensiklopedi fiqhi praktis menurut al Quran dan as sunnah*, pustaka imam syafii,cet,juz3,2009,hal1.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, tentram, penuh cinta dan kasih sayang dan untuk mendapatkan keturunan sholeh dan solehah.

Perkawinan atau pernikahan ialah akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Sebagaimana dengan hadist rasulullah :

لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي يُ

Artinya :

Nikah itu termasuk sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku³

Islam menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang soleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara fajar atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja.

³ Abu Abillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Baitul Afkari Addauliyah, Riyadh, 1999, hlm:201

Sekali lagi bukan alasan tersebut diatas. Akan tetapi Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Pembentukan keluarga dalam Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. dengan adanya ikatan keturunan maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa.

Dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, bahkan antara pasangan tersebut akan terjalin suatu kehangatan cinta dan kasih sayang. selain itu, dengan perkawinan akan tercipta sifat kebapaan yang tangguh dalam membela dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan di dampingi sifat ke ibuan yang lembut dan bijak sana mengantarkan anggota keluarga dalam kedamaian dan kebahagiaan. dengan perkawinan pula seseorang akan terpelihara dari perbuatan tercela sebab pada hakikatnya perkawinan merupakan jalan yang sah untuk menyalurkan nafsu syahwat yang diciptakan Allah dalam diri setiap manusia yang sesungguhnya menuntut penyaluran.

Indonesia termasuk negara dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari ratusan suku-suku. Oleh karena itu lahirlah banyak pengertian

nikah dalam suku-suku tersebut. dan karena dalam Islam dijelaskan tatacara dan hukum menikah,

Maka pandangan masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi ratusan suku ada pula tatacaranya, inilah yang sering disebut dengan adat istiadat, karena lahir dari kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya menjadi hukum sendiri dikalangan mereka. dan hukum adalah masyarakat juga, yang di telaah dari sudut tertentu, sebagai mana dengan halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya

Pernikahan muda merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. diarah moderen seperti sekarang ini pernikahan usia muda masih banyak terjadi di berbagai daerah. misalnya, fenomena yang terjadi di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dimana di Desa tersebut banyak terjadi pernikahan di bawah umur.

Banyak sekali fenomena-fenomena pernikahan di bawah umur diberbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan di bawah umur tersebut. Diantara dampak-dampak pernikahan di bawah umur selain beberapa hal di atas ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan

sebagaimana. Di dalam sebuah jurnal juga dikatakan bahwa maraknya trafiking diantaranya dipicu oleh terjadinya pernikahan di bawah umur⁴

Terjadinya pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak-dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum Negara.

Khoirul Hidayah menulis tentang pernikahan usia muda. Buku tersebut menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut mereka, melaksanakan hukum Islam lebih mudah dari pada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif⁵.

Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari

⁴ Syafruddin, *Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam penanggulangannya)*, Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2, Desember 2008.

⁵ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri)*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, Mei 2008.

terjadinya perceraian muda, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat penambahan penduduk.⁶

Pada tahun 2017 ini pernikahan muda terjadi lagi di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang melangsungkan pernikahan. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang dibilang masih terlalu muda, pernikahan tetap dilangsungkan.

Terjadinya pernikahan usia muda di Desa Malakaji ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda. Dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak sedikit dari

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju;2007), h. 48

mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri⁷.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Dari penjelasan pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 23-24.

tahun.⁸ Namun dalam praktiknya masih banyak di jumpai pernikahan pada usia muda atau dibawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Dari latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti kasus pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang penulis beri judul” **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan usia muda?
2. Apa yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?

C. Fokus Penelitian dan Deksrepsi Fokus

Identifikasi dan pembatasan masalah disini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih menfokuskan terhadap, persepsi pernikahan usia Muda dikalangan masyarakat Kecamatan

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan* dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 20

Tompobulu Kabupaten Gowa yang menjadi fokus utamanya ialah Bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan usia muda dan Persepsi masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- b. Untuk menjelaskan implikasi pernikahan bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mendeksripsikan pandangan masyarakat terhadap pernikahan muda Di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deksrepsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain uraian dalam sub-sub kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang di teliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan muda dalam pandangan Islam
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat.
- c. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang pernikahan di usia muda bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tema diatas, penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka, untuk di jadikan acuan maupun pedoman untuk menggarap skripsi ini, penulis mendapatkan banyak karya tulis seperti buku-buku dan skripsi yang senada dengan tema tersebut sebagai bahan acuan, antara lain :

Pertama berupa buku yang ditulis oleh muhammad Fauzil Adhim yang berjudul indahnya Pernikahan muda. Buku ini diterbitkan oleh Gema insani Press tahun 2003. Dalam tulisannya muhammad Fauzil Adhim menjelaskan bahwa pernikahan usia muda merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan usia muda. Karena menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagai mana mestinya, yaitu menjaga pandangan mata dan kemaluan dari perbuatan zina, di samping itu juga, ia mengatakan bahwa pernikahan usia muda merupakan alasan yang sangat mendasar yakni ingin mengharapkan ridho Allah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi sunnah rasulullah terdahulu.

Dalam sebuah buku yang berjudul jangan sembarang nikah muda yang ditulis oleh Jazimah Almuhyi yang diterbitkan oleh lingkaran pena pada tahun 2006. Buku ini menjelaskan bahwa, melangsungkan suatu akad yakni perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan dan kesiapan pada dirinya, yaitu kesiapan mental yang lebih utama menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Menurut Ali Husain Muhammad dalam buku tersebut perceraian lebih banyak menimpa pasangan usia muda, karena kerasnya jiwa yang menjadi karakter khas seorang pemuda.

Dengan melihat beberapa literatur di atas penelitian yang membahas tentang fenomena pernikahan usia muda di kalangan masyarakat muslim di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Sejauh penulis amati hingga saat ini banyaknya pernikahan usia muda sehingga menurut penulis penelitian dengan topik seperti ini perlu dilakukan, mengingat dalam kehidupan masyarakat muslim di Desa Malakaji tersebut banyak sekali yang melakukan pernikahan pada usia muda.

Dalam hal ini penulis setidaknya bisa mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat tersebut untuk melakukan perkawinan di usia muda, apakah karena faktor agama, orang tua, kurangnya ekonomi, atau bahkan karena hanya ingin memuaskan nafsu belaka?

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Rosulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan.

Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya: Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa Terjemahnya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa Terjemahnya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk

arti akad nikah⁹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi,¹⁰ Sedangkan menurut istilah syara' terdapat beberapa definisi, diantaranya.

Perkawinan menurut syara' yaitu aqad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.¹¹ Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹²

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab antara lain adalah Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" atau kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.8

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), h. 27

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih1 Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.8

Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad nakaha atau zawaja". Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹³

Selain definisi di atas ada beberapa definisi nikah yang juga dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵

Menurut islam pernikahan usia muda adalah bentuk ibadah dimana seorang lelaki dan juga perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 37

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h. 2

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h. 6

mendapatkan kehidupan sakinah tenang dan damai. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga dasar hukum islam dari sebuah pernikahan bisa dikatakan sunnah, wajib atau bahkan mubah.

Sementara pernikahan mudah merupakan ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. atau masih dalam sekolah menengah yang sudah aqil baligh pernikahan tersebut dikatakan pernikahan usia muda islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran agama islam.

Hukum islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa keturunan dan akal. Menikah usia muda menurut islam sendiri tidak melang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani.

Menurut pendapat dari imam muhammad syirazi dan juga asadullah dastani benisi budaya pernikahan muda dibenarkan dalam islam dan ini sudah menjadi norma muslim sejak mulai awal islam.

Ibu syubroma menyikapi pernikahan yang dilakukan nabi saw dengan aisyah yang saat itu masih berumur 6 tahun dan ia menganggap

jika hal ini adalah ketentuan khusus untuk nabi yang tidak dapat ditiru oleh ummat islam.

Akan tetapi menurut pakar mayoritas hukum islam memperbolehkan pernikahan usia muda dan menjadi hal yang lumrah dikalangan para sahat dan bahkan sebagian ulama melumrahkan hal tersebut yang merupakan hasil interpretasi surat al Thalaq ayat 4.

Dari aisyah menceritakan bahwasanya nabi menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan nabi menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun.

Pada prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda)
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud pernikahan adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ dari definisi tersebut terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin. Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya tetapi juga pada batiniyahnya.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis.
- c. Sebagai suami isteri, Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan pasangan suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h.76

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum islam*,h.76

yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.

Dari rumusan pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan anak itu dibawah 18 tahun.¹⁸

Kaum muslim sepakat bahwa menikah merupakan perkara yang di syariatkan¹⁹ Sedangkan hukum nikah ada 5

1. Jaiz, setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinnya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

¹⁸ Dr Mardani, *Hukum Islam*, kumpulan peraturan tentang hukum islam di indonesia, jakarta:kencana, cet ke2, february 2015, hal83.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, *Sohih Fiqhi Sunnah*, pustaka azzam, cet ke5, desember 2014, hal110.

2. Sunnah bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
3. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka mereka berkewajiban segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah.
5. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.²⁰

²⁰ Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 475

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri

sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²¹

Adapun rukun pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan Isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Adanya shighot akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²² Selain pendapat di atas, ada pendapat yang menyebutkan bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya calon suami dan Isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahnya seorang muslimah.
- b) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali atau yang

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

²²Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.64

menggantikannya mengatakan “ ” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”).

- c) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (Aku terima pernikahan ini) atau “Qabiltuha.” Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur’an. Seperti Firman Allah swt dalam surah Al-Ahzab: ayat 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Terjemahnya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikannya), zawwajnakaha (Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid).²³

Dan firman Allah dalam surah An-Nisa:ayat 22

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 598

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²⁴

Lafadz tazwij dan lafadz nikah memiliki makna yang sama, namun penyebutannya dua lafadz ini dalam Al-Qur'an bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh lafadz yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad.

Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.²⁵ Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.105

²⁵ Abu Ishaq Muslim, Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah, <http://asysyariah.com>. Html (18 Juni 2008)

- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin perempuan. Wali.
- c. Dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul).
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁶

Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pandangan, misalnya: pendapat dari Muktabah Abu Salmah Al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat nikah. Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu:

- a. Menyebutkan secara jelas (ta'yin) masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: "Saya nikahkan kamu dengan anak saya" apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Atau dengan mengatakan: " Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki anda" padahal ada lebih dari satu anak laki-lakinya. Ta'yin bisa dilakukan dengan menunjuk langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan namanya, atau sifatnya yang dengan sifat itu bisa dibedakan dengan yanglainnya.
- b. Kerelaan kedua calon mempelai. Maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Artinya:

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat , h. 47

“Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”. (HR. Abu Daud).²⁷

- c. Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Di antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih sesuatu yang paling maslahat bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an tentang masalah pernikahan, ditujukan kepada para wali

يَا

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu”.²⁸

- d. Wali bagi wanita adalah: bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian

²⁷.Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-asy’ast Assij’tani,Sunan Abu Daud,Riyadh,Baytul Afkar Addauliyah, 1999,hal239.

²⁸Departemen Agama RI, AL-Hikmah Al-Qura’n dan terjemahnya, (Bandung di ponegoro ,2005,hlm 350

sebapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang sebapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak) kemudian baru hakim sebagai walinya. Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya."²⁹ Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Imam Tirmidzi berkata: "Itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para Tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Mereka berkata: "Tidak sah menikah tanpa ada saksi". Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini diantara mereka. Kecuali dari kalangan ahlu ilmi Muta'akhirin (belakangan).³⁰

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1).
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2).

²⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum fiqih Lengkap), h. 27

³⁰ Muktabah Abu Salmah Al-Atsari, Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi, <http://dearto/abusalma.com>. Html (7 September 2007).

3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai Isteri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2).
5. Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang pasal 6 ayat (2-5).
6. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.
7. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum mementukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³¹

Persetujuan kedua calon adanya indikasi bahwa pernikahan tidak boleh didasari oleh paksaan. Paling tidak memberikan isyarat emansipasi wanita sehingga wanita boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya, jadi pernikahan bukanlah sebuah paksaan melainkan sebuah kerelaan.

C. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Pada hakikatnya perintah itu memiliki tujuan yang mulia dan penuh barakah. Allah swt. mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia itu. Sesuai fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks.

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 30

Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Firman Allah swt. Q.S Ali- Imran ayat 14 yang berbunyi:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.³²

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi beberapa hikmah dalam pernikahan :

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur

³² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 64

rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga kaum laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.

- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya Isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai

Isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan Isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap dan masih tertinggal meskipun dia telah mati. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut:

: اُ عَمَلُهُ اِ
جَارِيَةً يُدْعُو لَهُ " هِ

Artinya:

Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo'akannya. (HR. Muslim)³³

³³ Abu Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sohih Muslim*, Baitul Afkari Addauliyah, Riyadh, 1998, hal: 670

Adapun tujuan dalam pernikahan diantaranya adalah :

a. Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rasul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menyegerakan sunnah rasul.³⁴

Allah swt. berfirman dalam Q.S Ar-Rad:38:

ن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً

أَنْ يَأْتِيَ بَأْتِيَةً إِلَّا بَأْذَنَ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab.³⁵

b. Untuk mencari ketenangan dalam hidup

Ketika seseorang sudah dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi sunnatullah ada keinginan untuk membina rumah tangga. Hal semacam ini akan

³⁴ Ahmad Sarwat, Seri *Fiqih Islam Kitab Nikah* (Cet.1; Kampus Syariah, 2009), h.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 343

menjadi jawaban terhadap kegelisahan ini. Karena pernikahan akan memberikan rasa kenyamanan jika dilakukan dengan kesungguhan. Sehingga Rosulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana membina hubungan dengan melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam Q.S ar-Ruum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

لَكُمْ لَأَيِّ لِقَوْمٍ يَنْفَقُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

c. Untuk menyambung silaturahmi

Adam a.s. adalah manusia ciptaan Allah yang pertama kemudian menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya. Setelah itu manusia berkembang menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam. Mereka semakin menjauh dari lokasi

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 572

asal nenek moyangnya, membentuk kelompok bangsa sendiri yang menyebabkan perubahan, peradaban bahasa, dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal satu sama lainnya.

Islam datang dengan memberikan pemahaman dalam menyambungkan ikatan yang sah, itulah pernikahan. Dengan pernikahan membuat seseorang bisa memiliki hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal baginya. Selain itu hubungan tersebut tidak hanya pada dua orang tetapi juga dua keluarga.

d. Untuk memperoleh keturunan

Dalam kerangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensi kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut. Pernikahan sebagai salah satu institusi agama sudah barang tentu memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi.

Tidak dapat dinafikan bahwa generasilah yang akan melanjutkan proses kehidupan selanjutnya, perkembangan generasi tidak hanya pada manusia seperti halnya dengan binatang ataupun tumbuhan, selalu berkembang dan bertambahnya keturunan sampai berakhirnya dunia. Sama halnya dalam menciptakan generasi haruslah punya ikatan hubungan yang sah dan legal, sehingga ada kejelasan keturunan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nahl/16:72 yang berbunyi:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

هُمْ يَكْفُرُونَ

رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah³⁷

e. Menjaga diri dari Larangan Agama

Islam adalah agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan keselamatan dunia maupun akhirat. Islam juga solusi mutlak terhadap permasalahan kehidupan. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan tersendiri, punya batas dan norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat memprihatinkan, sehingga tidak sedikit di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal negatif. Hamil di luar nikah, anak tanpa bapak serta aborsi yang dilakukan wanita. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan tuntunan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan agama. Hubungan yang awalnya dilarang maka akan menjadi halal, itulah pernikahan. Rasulullah saw bersabda:

يَا بَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ

وَإِحْصَانٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَلْصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 374

Artinya:

“ wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena hal itu bisa meredakan syahwat”.³⁸

Bisa dipahami bahwa pengaruh akan pergaulan pada masa remaja sangatlah memprihatinkan terutama bagi pemuda karena itu Rosulullah saw memberikan kita.Tuntunan dalam memelihara dan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan hidup, keluarga dan masa depan kita.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bisa dilihat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pernikahan adalah hubungan yang sah antara dua pribadi yang berbeda bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Yang diperhatikan bukan hanya pada ikatan lahiriyah tetapi juga pada ikatan batinnya selain itu kata keluarga atau hubungan yang

³⁸: Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Baitul al-Afkari Addauliyah, Riyadh, 1999, hal:201

³⁹ Syaikh Abdul Ghani Al Maqdisi, 'Umdah Al Ahkam min kalami khairi Al Anam , terj. Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam hadits Bukhari Muslim pilihan, (Jogjakarta : Media Hidayah, 2005), h. 238

dibenarkan hanya antara wanita dan laki-laki tidak dibenarkan adanya ikatan sesama jenis. Sehingga pernikahan yang diakui oleh hukum hanya laki-laki dengan wanita. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan ditandai dengan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

2. Pernikahan merupakan pergaulan yang dibenarkan dan membentuk keluarga yang bahagia, makna keluarga disini merupakan ikatan suami isteri yang saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga kepentingan keturunan juga keluarga masing-masing.
3. Hubungan antara kedua individu untuk selama-lamanya atau kekal. Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan hanya pada kebutuhan lahiriyahnya tetapi juga pada kepentingan batiniyah, yang pada dasarnya dalam pernikahan selalu di bawah tuntunan agama sesuai aturan dan perintah Allah swt. Bebas dan tanpa batas dalam menciptakan hubungan adalah hal yang dilarang oleh agama, hal ini diseslkan karena kita manusia tidak sama dengan binatang, yang hanya mementingkan kepentingan jasmaninya. Hubungan bebas tanpa batas akan menimbulkan kerugian bagi kedua individu dan juga bagi keluarganya. Oleh karena itu, dengan

melangsungkan pernikahan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual.

D. Aspek-Aspek Pernikahan Dini

Bahwa Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut seolah-olah membuat Undang-Undang Pernikahan tersebut menjadi tidak tegas karena dengan demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya tidak melarang pernikahan di bawah umur jika agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain, yang Terjemahnya secara tidak langsung batas usia minimum untuk melaksanakan suatu pernikahan dapat dikompromikan atas dasar suatu keyakinan atau kepercayaan.

Celah hukum seperti inilah yang mungkin dapat dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari dilakukannya pernikahan di bawah umur tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, mengenai batas usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan bagi orang yang beragama Islam (Muslim) adalah 21 tahun, batas usia dewasa untuk melakukan pernikahan tersebut diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁰

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 137

Oleh karena itulah pernikahan adalah satu-satunya syariat Allah yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya. Diantara aspek-aspek tersebut adalah:

- a. Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi generasi.
- b. Aspek sosial, melalui pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif karena adanya tanggung jawab yang timbul sebab ada pernikahan.
- c. Aspek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada Allah karena mengikuti Sunnah rasul.
- d. Aspek moral, ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan dalam menyalurkan libido seksualitas, karena manusia harus mengikuti aturan atau norma-norma agama sedangkan hewan tidak.
- e. Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya manusia primitive dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.⁴¹

⁴¹ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h.15

Bagi penulis, paling tidak dari berbagai aspek yang telah disebutkan haruslah menjadi pertimbangan yang penting bagi siapapun yang ingin melakukan pernikahan. Unsur yang dipenuhi yaitu jasmani dan rohani. Janganlah menilai pernikahan semata-mata pemenuhan biologis padahal yang tidak kalah penting adalah nilai kesakralan dalam pernikahan juga ada.

Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan Pernikahan memiliki nilai tanggung jawab yang mesti mampu dijalankan.

Salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan. Hal ini dikarenakan Rosulullah sendiri memerintahkan ummatnya untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

Artinya:

“Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur, karena Aku akan berbangga dengan banyaknya kalian daripada umat-Pumat yang lain”. (HR. Abu Daud)⁴²

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya rosulullah menganjurkan kepada ummmatnya menikahi wanita yang penyayang dan wanita yang memiliki garis keturunan yang subur.

⁴²Abu Daud Sulaiman ibnu asya'ts Assijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Baitul Afkari Addauliah)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain terhadap pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis tentang fenomena yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa di Desa Malakaji tentang nikah di bawah umur. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas perkara.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan data yang valid terhadap hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Desa Malakaji, kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Penulis memilih lokasi tersebut karena banyaknya terjadi praktek pernikahan di bawah umur. atau masih

terlalu muda untuk melakukan pernikahan. Alasan lain pemilihan desa tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung, Tempat tinggal si peneliti dekat dengan daerah tersebut sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping membantu mempermudah perolehan data.

B. Pendekatan Penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (syar'i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat.

Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat khususnya para remaja ini, merupakan gejala sosial kemasyarakatan jika sering kita dengar adanya pernikahan yang dilangsungkan berawal dari pergaulan dengan lawan jenis dan hubungan seks bebas.

Berangkat dari permasalahan yang muncul dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, terkait dengan pernikahan di bawah umur, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat serta informan lain

yang dianggap penting terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tompobulu dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari nikah di bawah umur.

Salah satu faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah: hamil di luar nikah yang berawal dari pergaulan bebas atau zina. Sehingga permasalahan ini membutuhkan sebuah hukum dan tindakan yang tegas agar perilaku yang menyimpang ini tidak semakin meluas baik dari segi agama maupun dari norma-norma hukum yang ada. Nikah di bawah umur jika melakukan pendekatan secara yuridis, merupakan bentuk pendekatan terhadap nilai hukum dan agama. Yang berarti menyaksikan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang selanjutnya dihadapkan dari segi hukum dan agama.

C. Sumber Data.

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

1. Data Primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni pasangan suami-isteri yang

telah melangsungkan pernikahan pada usia muda. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, Staf KUA di Desa Malakaji, Pemerintah Desa maupun orang tua atau wali dari pelaku nikah di bawah umur.

2. Data Sekunder berarti data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum pernikahan di bawah umur. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melangsungkan pernikahan. Atau Penelusuran terhadap bahan kepustakaan. yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, pandangan para ahli yang membahas masalah akibat hukum pernikahan di bawah umur.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti.

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra⁴³Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitis).

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat pendapat mereka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh penggerak pemuda maupun tokoh Pemerintahan di Desa Malakaji kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pernikahan di bawah umur.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986), h. 172

3. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk obyek penelitian.

Peneliti sebagai instrument penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas temuannya. Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan alat ukur yang membantu dalam proses penelitian. Adapun alat yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan dan alat tulis yang bisa memuat segala hasil wawancara dari

responden atau para informan, dengan mencatat segala percakapan dengan sumber data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. Edit (Editing)

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para informan. Sehingga

menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di teliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer.

Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

4. Analisis (Analysing)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini

data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pernikahan di bawah umur.

5. Kesimpulan (Concluding)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yaitu, pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Malakaji

1. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis Desa Malakaji berada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Bagian Utara : Berbatasan dengan kelurahan cikoro

Bagian Selatan: Berbatasan dengan Desa Datara

Bagian Barat: Berbatasan dengan Desa Rappoala

Bagian Timur: Berbatasan dengan Bonto buddung

Dengan Memiliki luas wilayah 6,75 km persegi merupakan wilayah terkecil di kecamatan tompobulu. luas ini setara 5,09 persen luas wilayah Kecamatan terbagi dalam tiga lingkungan sembilan rukun warga (RW) dan 18 rukun Tetangga (RT) .

Jumlah penduduk kecamatan Tompobulu (2013) sebesar 29,749 jiwa yang terdiri dari laki-laki. 14,385 jiwa dan perempuan sebesar 15,364 jiwa dengan jumlah rumah tangga 7,534 penduduk – berpenduduk Tompobulu umumnya berprofesi sebagai petani padi,palawija, dan berkebun kopi , sebagian warga bergerak pada usaha sektor non pertanian terutama perdagangan.

2. Fasilitas umum

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Tompobulu seperti sarana pendidikan antara lain Taman kanak-kanak (TK) sebanyak 6 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 11 unit, Sekolah menengah pertama sebanyak lima unit , Sekolah menengah atas sebanyak satu unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak enam unit, Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebanyak empat unit dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak tiga unit.

Desa Malakaji merupakan desa yang berpenduduk sebagian besar berasal dari Suku Makassar dengan budaya yang berbeda dan Bahasa yang berbeda dari masyarakat transmigran suku Jawa keadaan penduduk di Desa malakaji saat ini bisa dikatakan cukup padat penduduknya itu terlihat dari keadaan area pemukiman sepanjang jalan sudah hampir dipenuhi oleh rumah. Desa malakaji diketahui adalah wilayah dataran tinggi, sebagian besar masyarakat menaruh hidupnya pada bidang pertanian dan pedagang dan sebagian kecil adalah pegawai. bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di Desa malakaji kabupaten Gowa adalah bahasa makassar dan bahasa konjo, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan geografis dimana di Desa ini berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng sehingga terjadi penyatuan dialog antara dialog makassar dan konjo.

Kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat di Desa Malakaji kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa secara keseluruhan beragama Islam . seperti yang terjadi pada umumnya dalam keseharian masyarakat rutin beribadah, dan perayaan-perayaan besar agama Islam rutin dilaksanakan setiap tahunnya .

Desa malakaji kecamatan tompobulu kabupaten Gowa merupakan wilayah Kabupaten Gowa yang terletak dipelosok dataran tinggi dan berada pada kaki gunung lompopattang, jarak yg ditempuh dari kota kabupaten menuju kelurahan malakaji kurang lebih dari 130 Km.

B. Hasil Penelitian

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan yang terkait dengan pernikahan usia muda. Adapun hasil penelitian merupakan data yang diolah melalui analisis data.

Selanjutnya dari data yang diperoleh tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda secara otomatis menjadi muatan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang terkait langsung dengan pernikahan usia muda di Desa Malakaji.

Sesuai dengan tingkat kebutuhan pembahasan terhadap data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka penulis memilih hasil wawancara terhadap masyarakat Desa malakaji. Ini dimaksudkan agar pembahasan tidak dilakukan berulang-ulang, karena jawaban atas pertanyaan yang termasuk dalam lembaran hasil wawancara pada umumnya memiliki kemiripan bahkan ada yang sama. Atas dasar itulah sehingga penulis melakukan penilaian dan mencari jawaban yang paling signifikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Desa Malakaji sebagai berikut :

H.Ilyas, umur 50 tahun beragama Islam, pekerjaan wiraswasta. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 maret 2018 pukul 14.00 WITA sampai pukul 14.30 WITA. Sebelum mengadakan wawancara, responden terlebih dahulu diberi penjelasan tentang topik yang akan diwawancarai, tujuan wawancara, kontrak waktu , serta memperlihatkan alat alat yang digunakan pada saat wawancara. Proses penjelasan dilakukan selama 15 menit, akhirnya responden bersedia diwawancarai. Wawancara pokok tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda berlangsung selama 15 menit.⁴⁴

Mappakatang merupakan Imam Desa Malakaji. Dia lebih mengetahui tentang pernikahan di usia muda, selaku merupakan

⁴⁴ Ilyas, wawancara, Tgl 13 maret 2018 pukul 14.00 WITA sampai pukul 14.30 WITA.

guru agama di Madrasah Aliyah Desa Malakaji. Wawancara dilaksanakan disekolah responden pada saat istirahat pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 10.00 WITA sampai pukul 11.00. Responden merupakan responden yang kooperatif dan enak diajak wawancara. Sebelum memulai wawancara responden terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai topik yang akan di wawancarakan, tujuan wawancara, kontrak wawancara. Responden menjawab dengan gamblang.⁴⁵

Nurjannah umur 29 tahun. Ibu Nurjannah merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus memiliki peran sebagai guru di salah satu sekolah SMP di Desa Malakaji. Wawancara dilakukan di rumah responden. Pada saat melakukan wawancara responden tidak hanya sendiri tetapi ia memiliki kerabat yang bersamanya dan kadang-kadang ikut memberikan tanggapannya saat responden menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kerabat responden ini dimintai keterangannya karena kerabat responden tersebut merupakan ayah dari responden. Alasan kerabat responden dimintai keterangan lebih lanjut karena kerabat responden lebih tua dan mengetahui banyak hal tentang pernikahan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 maret 2018 pada pukul 14.00 WITA – 14.30 WITA.⁴⁶

⁴⁵ Mappakatang,wawancara,Tgl tanggal 15 Maret 2018 pukul 10.00 WITA sampai pukul 11.00

⁴⁶ Nurjannah,wawancara,Tgl 13 maret,2018,pada pukul 14.00 WITA

Muhammad Ali, 29 tahun beragama Islam. Dia bekerja sebagai wiraswasta. Wawancara dilakukan di rumah responden pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 16.00 WITA – 17.00. Sebelum mengadakan wawancara, responden terlebih dahulu diberi penjelasan tentang topik yang akan diwawancarai, tujuan wawancara, kontrak waktu, serta memperlihatkan alat-alat yang digunakan pada saat wawancara. Proses penjelasan dilakukan selama 15 menit, akhirnya responden bersedia diwawancarai. Wawancara pokok tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda berlangsung selama 15 menit.⁴⁷

Responden kelima merupakan responden yang aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Responden bernama ibu Fauziah. Dia merupakan seorang mahasiswa dan juga merupakan seorang pedagang. Wawancara dilakukan di rumah responden pada tanggal 18 April 2018 pukul 10.00 WITA – 10.30 WITA. Sebelum wawancara, terlebih dahulu responden diberi penjelasan mengenai topik wawancara, kontrak wawancara, tujuan wawancara dan lainnya menyangkut wawancara.⁴⁸

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk narasi. Persepsi tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda di

⁴⁷ Muh Ali, wawancara, 18 Maret 2018 pukul 16.00 WITA – 17.00

⁴⁸ Fauziah, wawancara, 18 April 2018 pukul 10.00 WITA – 10.30 WITA

Desa Malakaji sangat bervariasi. Adapun persepsi masyarakat dari hasil penelitian tersebut tentang pengertian tentang pernikahan usia muda, pembatalan pernikahan usia muda, dan dampak dari pernikahan usia muda.

a. Pengertian Pernikahan usia muda

Pernikahan usia muda (Nikah dibawah Umur) sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan usia muda. Pada dasarnya masalah pernikahan usia muda menjadi topik yang sering diperbincangkan sejak dulu sampai sekarang, namun permasalahan ini tidak ada habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan usia muda adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan usia muda akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Bagi pribadi, ini bisa dipahami mengingat pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja dan tidak mengenal batas.

Undang-Undang maupun hukum Islam dalam hal ini fiqih Islam memiliki perbedaan dalam menilai layaknya seseorang melakukan pernikahan. Masing-masing punya batasan dan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap seseorang yang

dikategorikan masih di bawah umur atau tidak. Pengertian pernikahan usia muda akan diuraikan dengan melihat perbandingan definisi antara Undang-Undang dengan hukum Islam.

Pengaturan usia ini sejalan dengan prinsip pernikahan yang mengutamakan tentang kematangan jiwa maupun raganya. Sehingga bisa tercipta keluarga yang bahagia kekal tanpa adanya perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat responden ibu Fauziah yang menyatakan bahwa “ menikah muda tidak memiliki batasan usia namun bagi seseorang yang akan menikah muda harusnya memiliki pola pikir yang matang agar tidak memicu tingginya angka perceraian”.

Berdasarkan pemaparan mengenai pernikahan diusia muda maka disimpulkan bahwa menikah diusia muda harus memiliki pola pikir dan jiwa yang matang agar sebuah rumah tangga yang terjalin dapat bertahan dan dapat mengurangi tingginya angka perceraian.

Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi kedewasaan atau baligh. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita tetapi sudah memiliki tanda-tanda baligh maka agama membolehkan seseorang melakukan pernikahan.

Dalam Islam yang dimaksud dengan pernikahan usia muda adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan namun belum dewasa atau baligh. Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang

diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.

Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis . Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa raganya. Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu baligh, berakal dan pintar.⁴⁹

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt. dan Rasul-Nya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak H.Ilyas⁵⁰ yang menyatakan bahwa “ Menikah pada usia muda sangat bagus dan memiliki nilai positif yaitu mengurangi kemaksiatan. Selain itu, menurutnya pernikahan diusia muda dapat memperlancar rezeki

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Cet.2; Jakarta :Almahira, 2012), h. 457

⁵⁰ H.Ilyas tgl 13 maret *malakaji*

dan hal tersebut merupakan sunnah Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bentuk menyempurnakan iman". Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki kemampuan biologis, ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.

1) Hakekat Pernikahan Usia muda menurut Undang-Undang.

Kalau dicermati secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, yang memberikan batas usia individu sehingga diperbolehkan menikah, pada dasarnya yang diperhatikan dan diutamakan adalah jika sudah siap lahir dan batin juga kesiapan mental dan fisik. Harusnya pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan akibat dari pergaulan yang bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah dalam kondisi hamil sudah dianggap biasa, bukan lagi masalah yang aneh dan tidak lagi merasa malu berada dilingkungannya.

Makanya persyaratan dalam Undang-Undang Pernikahan sangatlah ketat, pertimbangannya ada pada kemaslahatan bagi yang ingin melakukan pernikahan. Janganlah hanya memikirkan kebutuhan biologisnya tetapi pernikahan itu bernilai ibadah karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor usia tergantung pada situasi, kondisi lingkungan di mana seseorang bergaul dan beraktifitas. Dan sangat besar pula faktor pendidikan dalam menentukan kematangan dan kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan usia muda merupakan hal yang bisa dipahami karena bisa saja usianya masih muda akan tetapi pemikirannya sudah matang dan dewasa, demikian juga sebaliknya, bisa saja usia sudah tua akan tetapi pemikirannya belum dewasa.

Bahwa usaha untuk melindungi kepentingan anak perempuan yang masih di bawah umur dari segala akibat dan konsekuensi dari pernikahan usia muda, maka pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan memiliki kewenangan serta upaya dalam menjaga hak setiap wanita,.

Selain itu, Pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan agar tidak terjadi suatu

pelanggaran hukum. Di samping itu, adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Batas usia ini memberikan penjelasan, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.

Hemat peneliti dengan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak dicatat pada pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang menilai bahwa seseorang yang sudah dewasa adalah jika sudah berumur 21 tahun. Sehingga dibuatkan aturan ketat terhadap seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan usia muda. Perlu diakui bahwa peran pengadilan dalam hal pencegahan suatu perkawinan usia muda adalah sangat vital, hal ini terkait dengan adanya upaya hukum yang

disediakan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu permohonan untuk meminta dispensasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Selain dari pada peran pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Undang-Undang Perkawinan juga memberikan upaya pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁵¹

Dalam upaya pencegahan perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Perkawinan, pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali perempuan dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pihak yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak tersebut dengan dasar masih adanya perkawinan yang sah).

⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islami*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), h. 80

a) Pembatalan Pernikahan Usia muda

Bahwa selain upaya pencegahan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan juga memberikan upaya lain yaitu upaya pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut diatas dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan), misalnya pelanggaran terhadap batas usia minimum untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan, sebagai mana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Pasal 22, perkawinan tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan Yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Selain itu yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah

perkawinan itu putus. Seperti yang terdapat dalam Pasal 23 Undang- Undang Perkawinan, yaitu :

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁵²

Ketentuan pernikahan usia muda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta pandangan hukum Islam mengenai pernikahan usia muda juga terdapat pandangan dan penilaian masyarakat di Desa Malakaji Kabupaten Gowa.

Hal ini akan menjadi pertanyaan apakah sebenarnya pernikahan usia muda tersebut sah secara hukum atau tidak. Meski banyak alasan-alasan yang dikedepankan untuk melakukan pernikahan usia muda misalnya faktor sosiologis, ekonomis maupun religius, seperti yang kita pahami bahwa Undang-Undang

⁵² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islami*, h.82

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pernikahan) telah menjadi payung hukum untuk suatu perbuatan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap warga Negara.

Dari hasil wawancara dengan narasumber hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas umur diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan. Kebanyakan dari narasumber yang menilai bahwa pernikahan usia muda lebih cenderung atau sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Bagi mereka, bahwa kategori pernikahan usia muda hanyalah seseorang yang belum pernah mimpi basah bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan.

Beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan usia muda akan kami uraikan diantaranya:

Menurut H.Ilyas (Tokoh Masyarakat): *“bahwa pernikahan usia muda sangat bagus dan memiliki nilai positif mengurangi kemaksiatan, selain itu pernikahan di usia muda dapat memperlancar rezki dan hal tersebut merupakan sunnah rosulullah dan sebagai upaya menyempurnakan iman.”* Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S al-Nahl/16:72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah

Menurut Ahmad Muras *“kalau di pandang secara Islam tentang pernikahan usia muda sebenarnya tidak ada yang melarang namun dalam artian di bolehkan dalam pernikahan usia muda tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang ada yang terlalu cepat yang disebabkan karena faktor dari orang tua yang tidak mampu untuk menolak lamaran yang datang”*.

Sedangkan menurut Makkatang. S.Ag⁵³ (Imam Desa Malakaji):

“pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa sehingga kedua pasangan belum bisa mengontrol emosi jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga pernikahan tidak bertahan lama”.

⁵³ Ustaz Makkatang SA.g, Malakaji, Tgl 15 maret

Selanjutnya menurut ibu nur jannah (Tokoh Masyarakat):
 “pernikahan usia muda memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah mengurangi tingkat kemaksiatan . adapun dampak negatifnya adalah belum memiliki pemikiran yang matang dalam berkeluarga sehingga yang terjadi dimasyarakat pasangan yang menikah di usia muda mayoritas tidak bertahan lama.”

Berbeda halnya dengan ibu Fauziah, Dia mengatakan bahwa
 “dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah muda tanpa ada batasan usia. Menurutnya siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah dengan tujuan agar seseorang tersebut bisa terhindar dari berbagai jenis fitnah”. Pendapatnya diperkuat dan dipertegas melalui hadits Nabi Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam :

يَا
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ

وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَلْصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“ wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena hal itu bisa meredang syahwat”.⁵⁴

⁵⁴: Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Baitul al-Afkari Addauliyah, Riyadh, 1999, hal:201

Dari uraian pendapat informan mengenai pernikahan usia muda, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda merupakan hal yang lumrah terjadi di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi individu yang melakukan nikah muda. Dampak positifnya yaitu seseorang akan terpelihara dan terjaga dari fitnah sedangkan dampak negatifnya diantaranya masih labilnya emosi yang dapat memicu tingginya angka perceraian.

b. Dampak yang Timbul dari Adanya Pernikahan Usia muda.

Dampak pernikahan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Pernikahan di usia muda dapat memberikan beberapa dampak baik yang positif maupun negatif. Diantara Dampak positif dalam pernikahan usia muda, diantaranya adalah :

- 1) Dukungan emosional : Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.
- 2) Dukungan keuangan : Dengan menikah di usia muda dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

- 3) Kebebasan yang lebih : Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- 4) Belajar memikul tanggung jawab di usia muda : Banyak pemuda yang masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
- 5) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

Namun tidak sedikit yang memberikan penjelasan tentang dampak negatif yang dialami jika melakukan pernikahan usia muda. Dampak yang ditimbulkan, bisa saja terjadi pada keluarga pelaku pernikahan usia muda, diantaranya :

- 1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah

melangsungkan pernikahan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia muda, pernikahan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya.

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya pernikahan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya, keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Banyak sekali fenomena-fenomena pernikahan usia muda di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif yang muncul akibat dari perkawinan usia muda tersebut. Di antara dampak-dampak pernikahan usia muda ialah menurunnya kualitas

sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya.

Bagi penulis dengan melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, merupakan bentuk keawatiran terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sudah jauh dari norma-norma, selain itu dampak yang ditimbulkan dari siaran televisi yang sudah banyak menayangkan hal-hal yang malah memberikan contoh yang tidak baik atau tidak memiliki nilai pendidikan didalamnya. Kebanyakan yang ditampilkan semata-mata hiburan dan bahkan menjadi penyebab berubahnya pola dan gaya hidup pergaulan anak yang semestinya untuk dihindari.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia muda.

1. Ekonomi

Adanya pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kabupaten Gowa sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk keperluan sehari-hari mereka.

Masyarakat di Desa Malakaji Kabupaten Gowa mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi.

Kondisi ekonomi setiap keluarga di Desa Malakaji Kabupaten Gowa dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut memiliki perbedaan dalam hal penghasilan yang mereka peroleh ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap.

Biasanya mereka melakukan berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas. Istilah ini biasa disebut dengan pekerja lepas. Kadang kala pemenuhan kebutuhan harus dengan cara gali lobang tutup lobang demi mempertahankan roda kehidupan.

Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Sehingga masalah gaya hidup yang mewah adalah hal yang biasa.

2. Kemauan sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kabupaten Gowa disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Seperti yang disampaikan oleh pelaku pernikahan yang bernama Illang menurutnya pernikahan usia muda terjadi karena adanya faktor suka sama suka sehingga terjadi pacaran antara mereka. Selain itu, yang memicu terjadinya nikah muda adalah faktor putus sekolah.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda kadang kala ada keinginan untuk mempertahankan hubungan yang berawal dari hubungan yang sebenarnya bisa merugikan bagi keduanya karena hubungan tersebut belumlah resmi sehingga meskipun masih muda tetapi dengan pernikahan baginya sangatlah memberikan solusi terhadap hubungan dan kehidupan keduanya.

3. Pendidikan

Selain faktor ekonomi ternyata rendahnya pendidikan juga merupakan factor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, apalagi mereka tidak tahu masalah peraturan nikah di bawah umur dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan usia muda. Disamping perekonomian, pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Mereka

menyatakan bahwa kehidupan perekonomian mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya sekolah sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan memintanya untuk menjadi istrinya. maka dengan segera ia mengawinkan anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Pendapat penulis terhadap pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Malakaji Kabupaten Gowa sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di Desa Malakaji Kabupaten Gowa yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri. Jika menurutnya cocok dan baik bagi kehidupan keluarganya. Ini bisa di lihat dari contoh daftar pelaku pernikahan di bawah 21 tahun (Dewasa) dengan pendidikan yang usia dinilai masih rendah

4. Orang tua

Faktor orang tua merupakan faktor adanya pernikahan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika

sudah beranjak dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan dipilihnya sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.

5. Hamil diluar nikah

Islam sangat memperhatikan kepentingan ummat manusia, tidak terkecuali dari segi pergaulan. Banyak di antara manusia yang hidupnya sia-sia karena pergaulan yang salah dan sesat. Ini dikarenakan tidak adanya aturan, tidak adanya batas ataupun norma. Salah satu faktor pernikahan usia muda adalah hamil di luar nikah, yang diakibatkan dari perzinahan. Adanya hubungan seks bebas meskipun sama sekali tidak memiliki hubungan yang sah. Ini semata-mata untuk menutupi aib keluarga. Dari berbagai faktor di atas, hal ini sesuai dengan beberapa pendapat dari warga setempat Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa diantaranya sebagai berikut:

Menurut Nurjannah: “pernikahan usia muda yang terjadi di Desa ini dikarenakan rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, pergaulan bebas, serta adanya paksaan dari orang tua.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa maraknya yang terjadi pernikahan usia muda di Desa Malakaji di picu beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan adanya paksaan dari orang tua. dan realita yang terjadi di Desa Malakaji yang melangsungkan pernikahan usia muda di picu oleh faktor rendahnya ekonomi.

H. Ilyas mengatakan bahwa: “yang menjadi pemicu utama pernikahan di usia muda adalah pergaulan bebas diantara remaja sampai terjadi hamil di luar nikah. Selain itu yang menjadi faktor nikah muda adalah paksaan dari orang tua sendiri”⁵⁶

Sedangkan “terjadinya nikah muda di Desa Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa disebabkan oleh bebarapa faktor yaitu pengaruh sosial media, kemudian adanya dorongan dari orang tua dengan alasan ingin cepat melihat anaknya menikah. Karena mereka

⁵⁵ Nurjannah, 13 maret 2018

⁵⁶ H Ilyas 13 maret 2018

berpendapat bahwa dengan menikah di usia muda dapat memperlancar rezeki.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas yang menjadi pemicu utama pernikahan di usia muda adalah pergaulan bebas diantara remaja sampai terjadi hamil di luar nikah. kemudian adanya dorongan dari orang tua dengan alasan ingin cepat melihat anaknya menikah dan realita yang terjadi di lapangan hampir yang melangsungkan pernikahan usia muda adanya pergaulan bebas dan adanya paksaan dari orang tua.

Mappakatang mengatakan bahwa: “yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda adalah kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh remaja setempat sehingga terjadi pergaulan bebas antara lawan jenis yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas : sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia Muda, kurangnya pemahaman agama yang di miliki remaja sehingga terjadi pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan, dan realita yang terjadi di lapangan dari hasil peneliti bahwa yang melangsungkan pernikahan di usia muda, adanya pergaulan bebas antara pria dan wanita .

⁵⁷ Muhammad Ali 18 maret

⁵⁸ Ustadz Mappakatang 15 maret 2018

Lain halnya dengan pendapat Ahmad Muras, Dia mengatakan bahwa: “kalau di pandang secara Islam tentang pernikahan usia muda sebenarnya tidak ada yang melarang namun dalam artian di bolehkan dalam pernikahan usia muda tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang ada yang terlalu cepat, penyebabnya faktor dari orang tua ketika sudah ada yang melamar susah untuk menolak jadi kebanyakan masyarakat tidak memperdulihkan ajaran agama hanya sekedar menikahkan anaknya dan melepas hak sebagai tanggung jawab orang tua. Selain itu, menurutnya pernikahan muda juga disebabkan oleh media sosial yang penggunaannya di salahgunakan oleh sebagian para remaja. Akibatnya para remaja yang menyalahgunakan media sosial terkadang harus menikah muda karena hamil diluar nikah.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di desa malakaji di picu oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh penggunaan media sosial dan faktor orang tua itu sendiri

Nur fauzia menyatakan bahwa : Penyebab terjadinya pernikahan usia muda itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kebudayaan, faktor dari orang tua, dan faktor dari anak itu sendiri. Menurutnya menikah muda yang disebabkan

⁵⁹ Ahmad Muras 13 maret 2018

oleh faktor kebudayaan itu sudah terjadi pada zaman dahulu dan berjalan secara turun temurun, dimana orang tua menikahkan anaknya pada saat telah lulus sekolah dengan kerabat terdekat mereka dalam artian memiliki hubungan keluarga atau dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah dijodohkan. Sedangkan faktor dari anak itu sendiri memilih untuk menikah muda disebabkan karena faktor ekonomi orang tua. Sang anak lebih memilih untuk menikah dibandingkan memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena sang anak berpikir bahwa orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.

Dilihat dari berbagai uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi diusia muda dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua dalam menikahkan anaknya dan dipicu oleh faktor ekonomi keluarga dan faktor kebudayaan yang terjadi secara turun temurun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang pandangan masyarakat islam terhadap pernikahan usia muda di Desa Malakaji Kabupaten Gowa, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat malakaji terhadap pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi fisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia dini di Desa Malakaji terbagi menjadi dua yaitu dampak positif diantaranya dukungan emosional, dukungan keuangan, kebebasan yang lebih, belajar memikul tanggung jawab di usia dini dan terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Sedangkan dampak Negatif yang ditimbulkan pada pernikahan dini di Desa Malakaji diantaranya yaitu meningkatnya angka perceraian.

3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor ekonomi, kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor hamil diluar nikah

B. Implikasi Penelitian

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita, agar sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun moral dimana hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh masyarakat, dan dihadapan Allah swt.
2. Bagi orang tua serta masyarakat malakaji Kabupaten Gowa haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan, beberapa kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt.
3. Kalaupun harus melakukan pernikahan dini itu harus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al- Karim

Al-qur'an tajwid warna dan terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia

Audan bin Husain, *ensiklopedi fiqhi praktis menurut al Quran dan as sunnah*, pustaka imam syafii,cet,juz3,2009,.

Ibnu Majah al-Qozwayni, Abu Abillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*,Baitul Afkari Addauliyah,Riyadh,1999,

Syafruddin, *Human Trafficking Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam penanggulangannya*, Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2, Desember 2008.

Hidayah Khoirul, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, Mei 2008.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*,Bandung: Mandar Maju;2007,

Bakri A Rahman. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata*,Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,1999

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2003.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*.

Mardani, *Hukum Islam*, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia,jakarta:kencana,cet ke2,februari 2015,

- bin AS-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Sohih Fiqhi Sunnah*, pustaka azzam, cet ke 5, desember 2014.
- Al Aziz S Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap* Surabaya: Terbit Terang, 2005,
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007,
- Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999,
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- Muslim Abu Ishaq, *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah*, <http://asysyariah.com>. Html 18 Juni 2008
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Ibnu Al-asy'ast Assij'tani. Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Riyadh, Baytul Afkar Addauliyah, 1999,
- Departemen Agama RI, *AL-Hikmah Al-Qura'n dan terjemahnya*, Bandung di ponegoro, 2005,
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam Hukum fiqih Lengkap*,
- Abu Salmah Muktabah Al-Atsari, *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, <http://dearto/abusalma.com>. Html 7 September 2007.
- bin Muslim al-Qusyairi Abu Husain Muslim bin al-Hajaj, *Sohih Muslim*, Baitul Afkari Addauliyah, Riyadh, 1998,
- Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah Cet.1* ;Kampus Syariah, 2009,
- Al Maqdisi Syaikh Abdul Ghani, 'Umdah Al Ahkam min kalami khairi Al Anam , terj. Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam hadits Bukhari Muslim pilihan, Jogjakarta : Media Hidayah, 2005,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010 Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986,

RIWAYAT HIDUP

Ilham, lahir di Makassar pada tanggal 29 april 1994 sebagai anak kedua dari pasangan Abd Rasyid dan ST Ramlah. Penulis mulai memasuki



jenjang pendidikan di SD impres malakaji pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu di SMP Neg 1 Tompobulu Kab Gowa. tamat pada tahun 2007. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Darul Huffadh dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) selama empat tahun pada Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsiyah dan selesai pada tahun 2019.